

**Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Hartono, S.H.**

**BUKU AJAR PENGANTAR
HUKUM
INDONESIA**

PENGANTAR HUKUM INDONESIA sebagai materi dasar bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengetahui dan memahami hukum yang ada di Indonesia. Sebagai sebuah pengantar, maka buku ini juga dapat menjadi bacaan bagi para peminat hukum jika ingin mempelajari hukum secara lebih mendasar. Buku ini terdiri dari 15 bab yang isinya menguraikan dasar-dasar, asas-asas, sejarah hukum yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, yang terdiri dari:

- Bab 1 Pendahuluan
- Bab 2 Sumber hukum dan bahan hukum
- Bab 3 Pengantar Hukum Tata Negara
- Bab 4 Pengantar Hukum Administrasi Negara
- Bab 5 Pengantar Hukum Pidana
- Bab 6 Pengantar Hukum Acara Pidana
- Bab 7 Pengantar Hukum Perdata
- Bab 8 Pengantar Hukum Acara Perdata
- Bab 9 Pengantar Hukum Dagang
- Bab 10 Pengantar Hukum Ketenagakerjaan
- Bab 11 Pengantar Hukum Agraria
- Bab 12 Pengantar Hukum Pajak
- Bab 13 Pengantar Hukum Internasional & Perdata Internasional
- Bab 14 Pengantar Hukum Adat
- Bab 15 Pengantar Hukum Islam
- Bab 16 Pengantar Hukum Lingkungan

PENERBIT

CV MTA

ISBN 978-623-7271-49-6



BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA


**Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Hartono, S.H., M.H.**



**BUKU AJAR PENGANTAR
HUKUM
INDONESIA**

Edisi Revisi

**Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Hartono, S.H., M.H.**



BUKU AJAR
PENGANTAR HUKUM
INDONESIA
(EDISI REVISI)

Dr. Siti Kotijah, S.H, M.H.
Hartono, S.H., M.H.

**BUKU AJAR
PENGANTAR HUKUM
INDONESIA
(EDISI REVISI)**

Dr. Siti Kotijah, S.H, M.H.
Hartono, S.H., M.H.



Buku Ajar
Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi) / Siti Kotijah, Hartono
-Ed.1-cet.5-Yogyakarta: CV. MFA, 2019
xii, 294 hlm, 15 x 23cm
ISBN: 978-602-50469-0-2

Hak cipta 2019, pada penulis
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Hartono, S.H., M.H.

Cetakan ke-5, 2019
CV. MFA
Jl. Tri Dharma 866 Gendheng Banciro Gondokusuman Yk

Hak Penerbit pada CV.MFA

Dicetak di Lingkar Media
Perum. Gunung Sempu RT.06 Jl. Menur 187 Yogyakarta
Hp/WA: 0857 1215 8655

“ Cobalah dulu, baru cerita.
Pahamilah dulu, baru menjawab.
Pikirlah dulu, baru berkata.
Dengarlah dulu, baru beri penilaian.
Bekerjalah dulu, baru berharap.”
(Socrates)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, kami panjatkan kepadamu Ya Allah, yang telah memberi ilmu untuk berpikir dan menuangkan ide, karya dalam sebuah buku. Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi), menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa di Fakultas Hukum untuk memulai mengenal hukum, khususnya hukum yang berlaku di Indonesia.

Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Penyusunan buku ajar ini diharapkan dapat membantu mahasiswa Fakultas Hukum (Universitas Mulawarman) dalam proses belajar mengajar, khususnya sebagai pengantar Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI).

Pengantar Hukum Indonesia sebagai materi dasar bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengetahui dan memahami hukum yang ada di Indonesia. Buku ajar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh dan komprehensif atas pokok hukum di Indonesia. Pada edisi revisi, ada beberapa tambahan muatan Bab Baru, yakni Hukum Lingkungan, dan beberapa apa yang disesuaikan dengan perkembangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tiada yang berat, jika dimulai dengan niat, usaha, dan terus komitmet terhadap yang ingin kita tujuh, intinya fokus dan diakhiri dengan doa. Tiada gading yang retak, tidak ada sesuatu yang sempurna dalam sebuah penulisan termasuk buku ajar ini. Untuk itu kritik dan saran sangat dibutuhkan dalam mempertajam buku ini. Semoga buku ajar ini memberi manfaat dan nilai lebih bagi pemula yang ingin belajar Hukum Indonesia. Buku ini saya tabur semoga tumbuh subur, dan bermanfaat amin.

Samarinda, 22 April 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Pengantar Hukum Indonesia (PHI)	1
B. Pengertian Hukum	3
C. Pengertian Tata Hukum Indonesia	13
D. Sejarah Tata Hukum di Indonesia	16
E. Pembinaan Hukum Nasional	20
F. Ringkasan	22
BAB II. SUMBER HUKUM DAN BAHAN HUKUM	23
A. Sumber Hukum	23
B. Klasifikasi Hukum	37
C. Bahan-Bahan Hukum	42
D. Ringkasan	44
BAB III. PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA	45
A. Pengertian Hukum Tata Negara	45
B. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia	48
C. Obyek Dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara	53
D. Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Hukum Lainnya	53
E. Asas-Asas Hukum Tata Negara	56
F. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia	58
G. Sistem Pemerintahan Indonesia	60
H. Ringkasan	64
BAB IV. PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	65
A. Pengertian Hukum Administrasi Negara	65
B. Perbuatan Administrasi Negara	67
C. Hubungan Hukum Administrasi Negara Dengan Ilmu Lainnya	73
D. Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara	76

E. Asas-Asas Hukum Administrasi Negara	78
F. Peradilan Tata Usaha Negara	81
G. Ringkasan	85
BAB V. PENGANTAR HUKUM PIDANA	87
A. Pengertian Hukum Pidana	87
B. Tujuan Hukum Pidana	91
C. Pembagian Hukum Pidana	92
D. Peristiwa Pidana/Tindak Pidana/Delik	95
E. Macam-Macam Perbuatan Pidana (Delik)	96
F. Jenis-Jenis Pidana	97
G. Berlakunya Hukum Pidana	98
H. Macam-Macam Pidana	99
I. Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana	100
J. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia	101
K. Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	104
L. Asas-Asas Yang Terkandung Dalam KUHP	104
M. Ringkasan	106
BAB VI. PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA	107
A. Pengertian Hukum Acara Pidana	107
B. Tujuan Hukum Acara Pidana	110
C. Sejarah Hukum Acara Pidana	111
D. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana	112
E. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	113
F. Pihak-Pihak Dalam Hukum Acara Pidana	117
G. Proses Pelaksanaan Acara Pidana	118
H. Pelaksanaan Dan Pengawasan Keputusan Hakim	121
I. Ringkasan	122
BAB VII. PENGANTAR HUKUM PERDATA	123
A. Pengertian Hukum Perdata	123
B. Sejarah Hukum Perdata	124
C. Sistematika Hukum Perdata	125
D. Ringkasan	133

BAB VIII. PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA	134
A. Pengertian Hukum Acara Perdata	134
B. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Perdata	136
C. Sejarah Hukum Acara Perdata Indonesia	137
D. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata	141
E. Asas-Asas Hukum Acara Perdata	143
F. Perbedaan Hukum Acara Perdata Dan Hukum Acara Pidana	144
G. Cara Mengajukan Gugatan	145
H. Upaya Hukum	147
I. Ringkasan	148
BAB IX. PENGANTAR HUKUM DAGANG	149
A. Pengertian Hukum Dagang	149
B. Sejarah Hukum Dagang	151
C. Sumber Hukum Dagang	152
D. Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata	154
E. Ringkasan	155
BAB X. PENGANTAR HUKUM KETENAGAKERJAAN	156
A. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	156
B. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan	158
C. Sumber Hukum Ketenagakerjaan	160
D. Asas, Tujuan dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan	160
E. Hubungan Kerja	162
F. Perselisihan Hubungan Industrial	165
G. Ringkasan	168
BAB XI. PENGANTAR HUKUM AGRARIA	169
A. Pengertian Hukum Agraria	169
B. Sejarah Hukum Agraria	170
C. Tujuan Hukum Agraria	172
D. Asas-asas Hukum Agraria	172
E. Sumber-Sumber Hukum Agraria	174
F. Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria	174
G. Ringkasan	179

BAB XII. PENGANTAR HUKUM PAJAK	180
A. Pengertian Hukum Pajak	180
B. Fungsi Pajak	182
C. Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum	183
D. Jenis-Jenis Pajak	183
E. Asas-Asas Pemungutan Pajak	185
F. Sistem Pemungutan Pajak	186
G. Ringkasan	188
BAB XIII. PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGANTAR HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	189
A. Pengertian Hukum Internasional	189
B. Sumber-Sumber Hukum Internasional	190
C. Subjek-Subjek Hukum Internasional	193
D. Isi Hukum Internasional	194
E. Pengertian Hukum Perdata Internasional	196
F. Peraturan-Peraturan Hukum Perdata Internasional	197
G. Ringkasan	198
BAB XIV. PENGANTAR HUKUM ADAT	199
A. Pengertian Hukum Adat	199
B. Sifat Dan Lingkungan Hukum Adat	201
C. Corak Hukum Adat	203
D. Struktur Persekutuan Hukum (Masyarakat Hukum)	206
E. Sistem Hukum Adat	207
F. Ringkasan	209
BAB XV. PENGANTAR HUKUM ISLAM	211
A. Pengertian Hukum Islam	211
B. Sumber Hukum Islam	212
C. Ciri-Ciri Hukum Islam	214
D. Ringkasan	216
BAB XVI PENGANTAR HUKUM LINGKUNGAN	217
A. Pengertian Hukum Lingkungan	217
B. Sejarah Hukum Lingkungan	218
C. Tujuan Hukum Lingkungan	223
D. Kondisi dan Masalah Lingkungan Global	226
E. Tujuan Hukum Lingkungan	228

F. Kondisi dan Permasalahan Lingkungan Global	230
G. Kondisi Permasalahan Lingkungan Nasional	234
H. Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan	236
I. Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	238
J. Hak, Kewajiban, dan Larangan	239
K. Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah	240
L. Peran Masyarakat	244
M. Penyelesaian Sengketa Lingkungan	244
N. Penegakan Hukum Lingkungan	247
O. Ringkasan	250
DAFTAR PUSTAKA	252
GLOSARIUM	256
INDEX	274
BIODATA PENULIS	294

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel: 1 Perbedaan Norma/Kaidah yang Berlaku di Indonesia	07
Tabel: 2 Sumber Hukum Formil Undang-Undang	26
Tabel: 3 Perbedaan Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis	39
Tabel: 4 Hubungan Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara	54
Tabel: 5 Hubungan Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik	55
Tabel: 6 Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan	61
Tabel: 7 Perbandingan Obyek Hukum Pidana Materil dan Formil	93
Tabel: 8 Perbedaan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana	145
Tabel: 9 Perbedaan Pajak Dengan Sumbangan dan Retribusi	185

DAFTAR BAGAN

	Hal
Bagan: 1 Hubungan Dan Perbedaan Pengantar Hukum Indonesia Dengan Pengantar Ilmu Hukum	03
Bagan: 2 Hukum Dalam Wujud Ketentuan Penguasa	10
Bagan: 3 Hukum Dalam Wujud Para Penegaknya	11
Bagan: 4 Skema <i>Stufen Theory</i> Hans Kelsen	30
Bagan: 5 Perbuatan Administrasi Negara	69
Bagan: 6 Pembagian Hukum Pidana	94
Bagan: 7 Substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	104
Bagan: 8 Matarantai Pengaturan Hukum (<i>Regulatory Chain</i>)	229

PENDAHULUAN

Definisi

Pada bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian pengantar hukum Indonesia, pengertian hukum, pengertian tata hukum Indonesia, sejarah tata hukum di Indonesia dan pembinaan hukum nasional.

Tujuan Instruksional Khusus

Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian Pengantar Hukum Indonesia, pengertian hukum, pengertian tata hukum Indonesia, sejarah tata hukum di Indonesia dan Pembinaan hukum nasional.

“Hukum Untuk Manusia Bukan Manusia Untuk Hukum”

Hukum Progresif – Satjipto Rahardjo

A. Pengertian Pengantar Hukum Indonesia

Kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Aristoteles mengartikan manusia adalah mahluk sosial atau sering disebut dengan istilah *Zoon Politicon*. Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, contohnya manusia memerlukan pendidikan, bekerja, berbelanja barang kebutuhan sehari-hari dan lainnya, semua itu tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya.

Tujuan dari pada manusia hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain adalah untuk memenuhi kepentingannya baik secara perorangan maupun kelompok. Atas dorongan hal tersebut maka manusia yang memiliki kepentingan yang sama akan membentuk sebuah kelompok yang kemudian dinamakan sebagai sebuah masyarakat.

Agar setiap kepentingan perorangan didalam masyarakat tersebut dapat terlepas dari berbagai macam konflik atau bentrokan antara sesa-

manya maka manusia didalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan manusia lain dan dirinya sendiri.

Kita mungkin sering mendengarkan *adagium* yang mengatakan, bahwa “dimana ada masyarakat, disitu pasti ada hukum”. Hukum yang dimaksud adalah hukum dalam pengertian umum, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti kebiasaan, hukum adat, hukum agama, termasuk pula hukum yang dibuat oleh penguasa. Hukum inilah yang menjadi pedoman atau peraturan hidup yang mengatur manusia yang satu dengan yang lainnya. Mahasiswa yang mempelajari dan ingin mengetahui hukum yang sudah dan sedang berlaku di Indonesia, harus terlebih dahulu mengetahui dan mengenal ilmu hukum.

Pengantar Hukum Indonesia (PHI) terdiri dari 3 (tiga) kata yakni “pengantar,” “hukum” dan “Indonesia.” Pengantar berarti mengantarkan pada tujuan tertentu. Pengantar dalam bahasa Belanda disebut “*Inleiding*” dan “*Introduction*” (bahasa Inggris) yang berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar yang tidak mendalam atas sesuatu hal tertentu. Pada istilah Pengantar Hukum Indonesia yang diperkenalkan secara umum atau secara garis besar adalah hukum Indonesia.

Pengantar Hukum Indonesia merupakan satu rangkaian dengan Pengantar Ilmu Hukum, dimana keduanya merupakan mata kuliah yang merupakan satu kesatuan mata kuliah dasar bagi mahasiswa yang akan mempelajari ilmu hukum. Pengantar Ilmu Hukum merupakan ilmu pengetahuan dasar atau fondasi dalam bidang hukum, sedang Pengantar Hukum Indonesia merupakan materi kelanjutan dari Pengantar Ilmu Hukum yang lebih difokuskan pada lapangan bidang-bidang hukum yang ada di Indonesia.


Menurut Yulies Tiena Masriani, PHI adalah mengantar atau memperkenalkan hukum yang berlaku sekarang di Negara Republik Indonesia.¹ Pengantar Hukum Indonesia bertujuan memperkenalkan hukum pada umumnya dan hukum di Indonesia pada khususnya, secara

¹ Yulies Tiena Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

keseluruhan dalam garis besar, sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengandung pengertian dasar yang menjadi akar dari Ilmu Hukum.

Untuk lebih jelas dapat digambarkan dalam bagan 1 (satu) mengenai hubungan dan perbedaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia, sebagai berikut:²

Bagan 1. Hubungan & Perbedaan PHI dan PIH



Sumber Data : Diambil dari buku Ishaq, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.4

B. Pengertian Hukum

Bila kita berbicara mengenai apa itu hukum sebenarnya, maka dapat kita lihat pendapat Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan bahwa hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. Dimana keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehi-

² J.B Daloyo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum – Buku Panduan Mahasiswa*, Prehalindi, Jakarta, hal.7

BIODATA PENULIS



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., lahir di Jombang 12 Januari 1974, pendidikan terakhir S-3 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Aktifitas sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda. Karya buku yang telah diterbitkan antara lain Implementasi prinsip-prinsip kehutanan dan konservasi sumber daya hutan, Tahun 2010, PERCA (Antologi esai perempuan kaltim), Ruas-ruas Hukum Kehutanan, dan *Introduction to Environmental Law*.

Motto : *“Dosen itu bisa salah dan kbilaf tetapi tidak boleh bohong.”*



Hartono, S.H., M.H. lahir di Samarinda, 24 September 1977, memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas WidyaGama Mahakam Samarinda, dan saat ini sedang menyelesaikan S-2 di Universitas Mulawar-man. Saat ini aktif sebagai advokasi hukum sejak Tahun 2016 sampai sekarang di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Samarinda (P2TP2A Kota Samarinda) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda (KPAID Kota Samarinda).

Motto : *“Cara bertahan hidup adalah kepercayaan dan kejujuran.”*